



**BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu Membentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu optimalisasi dan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan status pada Perangkat Daerah, serta adanya penambahan Perangkat Daerah di Kabupaten Muna Barat;
  - d. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu diubah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1), huruf d angka 1, angka 3, angka 6, dan angka 19 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 21, angka 22, dan angka 23, dan huruf e angka 3 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Muna Barat merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan Inspektorat Tipe B; dan
- d. Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja) dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu;
11. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Tipe A, Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
17. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
21. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan



- e. Badan Daerah Kabupaten Muna Barat terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dan Bidang Aset;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana;
  5. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pendapatan Daerah; dan
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 2 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,

  
 ACHMAD LAMANI

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Kalag Ortala</i>	<i>[Signature]</i>
5.		

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

*[Signature]*  
L.M. HUSEIN TALII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA NOMOR : 8/27/2022



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
MUNA BARAT

I. UMUM

Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disusul dengan penetapan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan. Sejalan dengan hal tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik muna barat yang terbentuk sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah di atas, badan tersebut ditetapkan Kembali menjadi badan.

Peraturan daerah ini disusun sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Sebagai penyempurnaan dari peraturan daerah tersebut terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah berupa perubahan nomenklatur dinas dan badan serta penambahan 3 (tiga) dinas dan 2 (dua) badan baru yaitu:

1. Dinas Ketahanan Pangan;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Badan Pendapatan Daerah; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 8